

**EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DUKUHWALUH
KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ABDUL AS'AD AL BURHAN

18103040105

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

SYAIFULLAHIL MASLUL, S.H. M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul As'ad Al Burhan

NIM : 18103040105

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Di Tinjau dari *Good Governance* (Studi di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,

Yogyakarta, 2 Desember 2022



Abdul As'ad Al Burhan

NIM: 18103040105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSUTUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul As'ad Al Burhan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul As'ad Al Burhan

NIM : 18103040105


Judul : Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Desember 2022



Pembimbing,

Syaifullahil Maslul, S.H. M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1752/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DUKUHWALUH KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL AS'AD AL BURHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040105
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Syarifullahil Mas'ud, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63a261c7c9344



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a36076abb6



Penguji II
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639886c94444



Yogyakarta, 14 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a360c8088a

ABSTRAK

Desa Dukuhwaluh terletak di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Penyelenggaraan pemerintahan desa Dukuhwaluh sudah menjadi kewajiban dalam mengelola daerah sendiri karena terdapat sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana desa menjadi hal yang cukup penting untuk kemajuan desa khususnya dalam bidang pembangunan desa. Dana desa dikelola secara mandiri yang diterima oleh pemerintah pusat yang kemudian diturunkan kepada pemerintah daerah. Praktek pengelolaan dana desa Dukuhwaluh dalam hal pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintah dikatakan sebagai wujud *good governance* atau pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* sendiri harus menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintah desa Dukuhwaluh untuk mengelola dana desa sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat agar menjadikan desa lebih sejahtera dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian data. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bentuk tambahan data untuk menambah bahan analisis. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori efektivitas dan teori *good governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif *good governance* di Desa Dukuhwaluh kurang berjalan maksimal dan efektif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur terdapat beberapa permasalahan dari segi tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, dan tahapan pengawasan pembangunan disebabkan karena kinerja pemerintah Desa Dukuhwaluh yang kurang maksimal dan partisipasi masyarakat Desa Dukuhwaluh tergolong rendah. Pengelolaan dana desa dari segi *good governance* belum terwujud dengan baik, Prinsip kepastian hukum, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi sudah berjalan dengan baik. Permasalahan pengelolaan dana desa dari segi partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam ikut mengawal kegiatan pembangunan desa dari tahap awal hingga tahap akhir, yang berakibat kurang koordinatifnya hubungan antara pihak pemerintah desa, pihak swasta, dan dari pihak masyarakat dalam mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

Kata kunci: *Efektivitas, Good Governance, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur*

ABSTRACT

Dukuhwaluh Village is located in Kembaran District, Banyumas Regency. The implementation of Dukuhwaluh village government has become an obligation in managing its own area because there is a decentralized system. In a decentralized system to regulate its own governmental affairs must be in accordance with laws and regulations. Village fund management is quite important for the progress of the village, especially in the field of village development. Village funds are managed independently which are received by the central government which are then passed on to local governments. The practice of managing Dukuhwaluh village funds in terms of infrastructure development is important to make the implementation of the government said to be a form of *good governance*. The concept of good governance itself must be the basis for the implementation of the Dukuhwaluh village government to manage village funds as a form of responsibility to the community in order to make the village more prosperous and improve the quality of living standards of the community.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. The data analysis method used is descriptive analytics to describe the results of data research. In the data collection method, the compiler uses observation, interview, and documentation methods as an additional form of data to add analysis material. The theories used to analyze problems are the theory of effectiveness and the theory of *good governance*.

The results showed that the effectiveness of village fund management from the perspective of *good governance* in Dukuhwaluh village was not running optimally and effectively. The results of the study concluded that the effectiveness of village fund management for infrastructure development there are several problems in terms of development planning stages, stages of development implementation, and stages of development supervision due to the poor performance of the Dukuhwaluh village government and the participation of the dukuhwaluh village community is relatively low. Village fund management in *terms of good governance* has not been realized properly, the principle of legal certainty, the principle of accountability, and the principle of transparency have gone well. The problem of managing village funds in terms of less active community participation in overseeing the development of the village from the initial stage to the final stage, which results in a lack of coordination between the village government, the private sector, and the community in managing village funds for infrastructure development.

Keywords: *Effectiveness, Good Governance, Village Fund, Infrastructure Development*

MOTTO

Kebenaran terbesar adalah kejujuran, dan kepalsuan terbesar adalah ketidakjujuran

(Abu Bakar Ash-Shidiq)

Sebenarnya, setiap orang itu memiliki potensi dari impiannya masing-masing.

Hanya saja yang menjadi kendala adalah impian impiannya itu tidak pernah dicoba

untuk direalisasikan

(Bob Sadino)

Perbanyaklah mencari ilmu, maka akan terang hidupmu

(Abdul As'ad Al Burhan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada ALLAH SWT. Dan kasih sayang-Mu telah memberi kekuatan dan kesabaran dalam menimba ilmu hingga sampai saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almater Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Segala perjuangan ini ku persembahkan skripsi ku ini untuk keluargaku yang ada di Purwokerto, terkhususnya dari kedua orang tua saya yaitu ayahanda Dama dan ibunda Laeli Badriyah yang selalu mendukungku untuk meraih pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke bangku perkuliahan. Dengan adanya dukungan dari mereka yang membuat aku bisa hingga ke titik sekarang ini. Tidak lupa pula kepada saudaraku Annas Abdul Latif dan Muhammad Agil Diya Ulhaq yang telah menyemangatiku hingga sampai saat ini.

Terima kasih telah menjadi bagian yang sangat sempurna, karena sebaik-baiknya orang yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang tetap mendukung dalam senang maupun duka.

Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi sekitar maupun yang lainnya.

Amin.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

B. Vokal Pendek

1.	----َ-- -- --	Fathah	ditulis	A
2.	----ِ-- -- --	Kasrah	ditulis	I
3.	----ُ----	Dammah	ditulis	U

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis s ditulis s	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis Ditulis	A Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	I al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu مَاتِي عُلُومٌ	ditulis ditulis	U 'Ulûm

A. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis s ditulis s	Ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	------------------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati ذول	ditulis s ditulis s	Au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	------------------------------	-------------------

B. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
البن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

C. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

A. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dapat menikmati iman dan islam di kehidupan kita, istiqomah, bermunajat untuk selalu bijak dan baik dalam perbuatan, sehingga kita dianugerahi untuk haus ilmu dan mengenal pengetahuan.

Shalawat serta salam semoga kita abadikan untuk mencurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang tak pernah lepas dari ajaran yang dibawanya hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Studi Ilmu Hukum oleh Fakultas Syariah dan Hukum yang merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berkat ramat dan ridha Allah SWT, skripsi ini dapat saya selesaikan dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari, ketidaksempurnaan selalu menjadi kendala utama dalam penulisan skripsi ini. Namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa atas peran semua pihak berupa dukungan moril, senyum kasih dan terima kasih yang tak terhingga penyusun ikhlaskan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir S.H.I., LL.M., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya sejak dalam mengerjakan skripsi ini dari awal serta memberikan arahan masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyusun tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan sampai sekarang sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat selama melakukan pembelajaran.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta Bapak Drs. K.H. Jalal Suyuti S.H dan Bapak Kyai Nur Wahid yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang telah diberikan, semoga apa yang saya dapatkan menjadi berkah dan manfaat di kehidupan saya nanti.
8. Kepada Keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya, kakak dan adik saya yang telah mengiringi perjalanan hidup, memberikan semangat

dalam mengerjakan tugas akhir ini, dan untaian doa yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya.

9. Kepada Kantor Desa Dukuhwaluh yang telah memberikan tempatnya untuk melakukan penelitian tugas akhir ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018.
11. Semua teman yang selalu bersama rombongan grup bujang, Hilmy, Baleo, Zen, Akbar dan Saidi yang telah membantu dan memberi masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua teman-teman Asrama An-Nur yang telah memberikan banyak pengalaman dan memberikan motivasi.
13. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa Banyumas.
14. Terima Kasih juga kepada keluarga KKN 105 di Desa Kalisalak.
15. Dan tidak lupa bula bagi teman-teman ataupun pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, terima kasih telah menjadi bagian dari proses saya menimba ilmu.

Akhirnya penulis hanya berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak diatas dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca di kemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Karangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TINJUAN UMUM TENTANG DESA, PEMERINTAH DESA, DANA DESA DAN TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i>	23
A. Tinjauan Umum Tentang Desa	23
1. Pengertian Desa	23
2. Karakteristik dan Syarat Desa	24
3. Pengaturan dan Kewenangan Desa	27
4. Otonomi Desa	32
B. Tinjauan Umum Pemerintah Desa	33
1. Pengertian Pemerintah Desa	33
2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	35
3. Kewenangan dan Struktur Pemerintah Desa	39
C. Tinjauan Umum Dana Desa	41

1. Pengertian Dana Desa	41
2. Sumber Pendapatan Desa	42
3. Penetapan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa	43
4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa	45
D. Tinjauan Umum <i>Good Governance</i>	47
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	47
2. Ciri-Ciri <i>Good Governance</i>	50
3. Asas-Asas dan Prinsip <i>Good Governance</i>	52
4. Pilar Institusi <i>Good Governance</i>	56
BAB III: DEMOGRAFI DESA DUKUHWALUH	59
A. Kondisi Demografis Desa	59
1. Letak dan Luas Wilayah Desa Dukuhwaluh	59
2. Jumlah Penduduk Desa Dukuhwaluh	60
3. Tingkat Pendidikan dan Agama Desa Dukuhwaluh	62
4. Kondisi Ekonomi Desa Dukuhwaluh	63
B. Struktural Desa Dukuhwaluh	65
1. Visi dan Misi Desa Dukuhwaluh	65
2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Dukuhwaluh	67
3. Susunan Perangkat Desa Dukuhwaluh	68
C. Pembangunan Nasional	76
D. Pemilihan Lokasi Penelitian	80
BAB IV: EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI GOOD GOVERNANCE (Studi Di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)	82
A. Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	82
1. Sumber dan Penggunaan Dana Desa	82
2. Proses Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	82
3. Hasil Pembahasan	97
B. Analisis Apakah Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Sudah Sesuai Dengan Good Governance di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	101
BAB V: PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
CURRICULUM VITE	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penduduk Masyarakat Desa Dukuhwaluh Tahun 2021	60
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dukuhwaluh Tahun 2021	63
Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dukuhwaluh Tahun 2021	64
Tabel 4. Jenis Ternak Masyarakat Desa Dukuhwaluh Tahun 2021	65
Tabel 5. Usulan RKPDes Desa Dukuhwaluh Tahun 2020	82
Tabel 6. Usulan RKPDes Desa Dukuhwaluh Tahun 2021	84
Tabel 7. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Dukuhwaluh Tahun 2020	87
Tabel 8. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Dukuhwaluh Tahun 2021	88



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktural Pemerintah Desa Dukuwaluh 68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/ wilayah provinsi dan setiap daerah/ wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/ kota. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali dengan pengelolaan suatu pemerintahan.¹

Dalam roda penyelenggaraan otonomi daerah terdapat sistem kekuasaan pemerintahan yang menganut asas desentralisasi, dengan memberikan keluasaan dalam mengatur pemerintahannya di daerah otonom yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi :

“ Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

Dengan diterapkannya desentralisasi, diharapkan pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah mampu mempercepat pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 1.

daerah. Adanya pemerintah sebagai struktur organisasi yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia mampu menjalankan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pelayan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada di daerah khususnya pedesaan. Dengan demikian, desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Desentralisasi diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu sebagai penyerahan kewenangan kekuasaan, pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, sebagai pembagian, penyebaran perencanaan, pemberian kekuasaan dan kewenangan, dan sebagai sarana dalam pembagian pembentukan daerah.²

Desa dalam merencanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terdapat keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (5) Keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan. Keuangan desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan oleh

² Andi Gadjong dan Agussalim, *Pemerintah Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 129.

Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk dan dijalankan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.³

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang out-putnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.⁴

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 278.

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 83.

bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Pinjaman desa.

Tujuan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 72 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara dalam prioritasnya, penyaluran dana desa memiliki tujuan untuk :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.⁵

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola dengan terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan

⁵"Dana desa pengertian, sumber dana, penyaluran dana, dan prioritasnya," <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951>, akses 4 juni 2022.

masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan.⁶

Dalam mengatur semua pengalokasian dana desa untuk memudahkan atau mempercepat pemenuhan tugas dan kewajiban terdapat tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. *Good Governance* sendiri menjadi perhatian yang cukup intens diarah demokrasi ini, bagaimana sebuah roda pemerintah dapat berjalan baik dan bersinergi dengan aspek aspek yang dapat menimbulkan kepercayaan rakyat, melindungi hak-hak rakyat dan menjadi wadah bagi keadilan rakyat.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. *Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang di mana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan

⁶ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 257.

Good Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita.⁷

Oleh karena itu pemerintah yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi mengatur kebijakan menjadi pelaku kebijakan. Dan sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya sebagai penerima manfaat, harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku. Oleh karena itu, *Good Governance* harus segera dilaksanakan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kantor Pemerintahan Desa Dukuhwaluh yang menjadi tempat objek penelitian terletak di tengah-tengah masyarakat dengan wilayah terletak di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki jumlah penduduk 6.094 jiwa terdiri dari 44 RT dan 10 RW yang terbagi menjadi 4 dusun.

Dalam hasil analisis penulis, penyusunan kebijakan pengalokasian dana desa di Dukuhwaluh untuk program pembangunan dilihat kurang maksimal dalam prakteknya. Dalam program pembangunannya kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan bertahap dari wakil desa untuk bertindak lanjut terhadap program yang sudah dibangun. Misal, seperti pembangunan lahan tempat berjualan pedagang kaki lima disekitar tanah

⁷ “Pengertian prinsip dan penerapan *Good Governance* di Indonesia,” <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/>, akses 4 juni 2022.

lapangan desa, namun hanya waktu sekitar 3 bulan banyak penjual yang sudah gulung tikar karena belum ada pembaruan fasilitas untuk menarik daya tarik pembeli. Sehingga pembangunan lahan jualan ini kurang maksimal jika tidak didampingi secara rutin oleh pihak desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dukuhwaluh.

Pengelolaan dana Desa di Dukuhwaluh salahsatunya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal menunjang kehidupan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Dalam pengelolaanya alokasi dana desa Dukuhwaluh dilihat belum begitu efektif, dikarenakan banyak hasil pembangunan yang tidak berkelanjutan dan berhenti di tengah jalan. Dalam perencanaanya ketika membuat rencana pembangunan terdapat kurang kordinasinya ketika dilapangan, salah satunya hubungan antara kepala desa dan BPD yang menjadi tumpuan untuk pembangunan Desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumarto selaku Sekertaris Desa Dukuhwaluh” Pengalokasian dana desa memang belum efektif, karena kurangnya perencanaan yang matang dan berkelanjutan sehingga tujuanya pengalokasiannya dananya belum tercapai, contoh kita sudah coba membangun beberapa lahan untuk pedagang UMKM, namun hasilnya kurang efektif karena dari pemerintah desa kurang adanya pengawasan berkelanjutan, juga ada pembangunan akses jalan atau penambalan jalan.”⁸

⁸ Wawancara dengan Sumarto, Sekertaris Desa Dukuhwaluh, Banyumas, Kantor Desa Dukuhwaluh, Tanggal 16 Mei 2022.

Jika dianalisis, alokasi dana Desa Dukuhwaluh kurang efektif dikarenakan permasalahan perencanaan jangka panjang yang kurang tersruktur, sehingga dalam penggunaan dana desanya dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya kurang efektif dan tidak berjalan lama. Dalam hal pengelolaan pemerintahan yang baik dalam mengelola dana desa berarti dapat diartikan belum berjalan sempurna karena masih cukup banyak yang menjadi problematika seperti perencanaan dan prakteknya yang kemudian tidak menjadi pengalokasian dana desa yang akurat untuk menunjang infrastruktur pembangunan desa.

Dari aspek diatas penulis mencoba menarik kesimpulan permasalahan yaitu permasalahan terkait pengelolaan dana desa terkait efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, dan juga pengelolaan dana desa ditinjau dari *Good Governance*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Ditinjau dari *Good Governance*“ (Studi di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ?

2. Apakah pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan *Good Governance* di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan perspektif *Good Governance* di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk bisa berkontribusi menambah wawasan pengetahuan mengenai efektivitas pengelolaan dana desa khususnya Pemerintahan Desa di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, dosen, dan mahasiswa terkait dengan efektivitas pengalokasian dana desa dan alur koordinasinya ditinjau dari sudut pandang

Good Governance di Desa Dukuwaluh Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan berbagai penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya atau mempunyai objek kajian penelitian yang sama terkait dengan penelitian yang penyusun lakukan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh penyusun, penyusun menemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas terkait dengan efektivitas pengalokasian dana desa ditinjau dari *Good Governance* sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Torkis Harahap (1503090005) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “ Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas ”.⁹ Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai pengelolaan dana desa yang akan dialokasikan ke masyarakat tani, dan juga dinamika pelaksanaannya terhadap pengalokaisan dananya. Skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang efektivitas pengalokasian dana desa terhadap infrastruktur pembangunan dengan koordinasi ditinjau dari *good governance*.

⁹ Torkis Harahap, “*Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas,*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kedua, tulisan oleh Muhammad Rizal Muhaimin dalam skripsinya (5115500124) Universitas Pancasakti Tegal dengan judul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ”.¹⁰ Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun tulis adalah skripsi ini membahas mengenai tinjauan secara umum pemerintah desa dalam mengelola dana desa berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan secara khusus efektivitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dibidang infrastruktur pembangunan dan alur koordinasinya berdasarkan *Good Governance*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irmawati (105710182211) Universitas Muhammadiyah Makasar yang berjudul “ Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto ”.¹¹ Perbedaan dengan penyusun yang akan lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan , sedangkan skripsi penyusun membahas tentang efektivitas alokasi dana desa terhadap infrastruktur pembangunannya ditinjau dari sudut *Good Governance*.

Keempat, tulisan Nurlina Arum Mawarni dalam skripsinya (13410642) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul

¹⁰ Muhammad Rizal Muhaimin, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*,” *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal

¹¹ Irmawati, “*Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Jeneponto*,” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar.

“Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2016 di Desa Gembong”.¹² Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah skripsi ini membahas mengenai hubungan alur koordinasi badan-badan pemerintah desa atas dasar penyusunan anggaran antara Kepala Desa dan BPD, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang efektivitas pengalokasian dana desa yang dialokasikan ke infrastruktur pembangunanya dengan lebih melihat alur praktek alokasi dananya.

Kelima, tulisan oleh Soni Gunawan Somali dalam jurnal yang berjudul “ Tata kelola Pemerintah Desa ”.¹³ Jurnal ini membahas tentang bagaimana desa mengelola sendiri pemerintahanya dengan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintah desa setelah diberlakukanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang penerapan alur koordinasi antara lembaga desa dalam pengalokasian dana desa dari prinsip *Good Governance* dalam prakteknya.

Keenam, ditulis oleh Faizatul Karimah, Choirul Shaleh, Ika Manusmawatie diterbitkan dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Deket

¹² Nurlina Arum Mawarni, “*Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Belanja Desa (APBDES) Tahun 2016 di Desa Gembong, ” Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

¹³ Soni Gunawan Somalu, “Tata Kelola Pemerintah Desa,” *Journal Sosial Politik*, Vol. 26:1 (Juni 2021).

Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” .¹⁴ Jurnal ini membahas tentang pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dari segi partisipasi, administrasi, perencanaan dan pengawasan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penyusun membahas mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan infrastruktur pembangunannya dan alur koordinasinya dilihat dari prinsip *Good Governance*.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Faizah Inas Ramdhani yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara” .¹⁵ Jurnal ini membahas tentang analisis bagaimana praktek pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Uraso dengan dasar otonomi daerah yang diberlakukan , sedangkan penyusun membahas mengenai praktek pengalokasiannya dana desa khususnya pada Infrastruktur pembagunan desa ditinjau alurnya dari prinsip *Good Governance*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir dari pendapat, baik mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang akan menjadi suatu bahan untuk perbandingan. Dengan adanya teoritis ini agar penelitian mempunyai landasan metodologis yang kuat dan akurat,

¹⁴ Faizatul Karimah, Chairul Shaleh, Ike Wanusmawatie, “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyaarakat (Studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan),” *Journal Administrasi Publik*, Vol. 2, No 4, Hal 597-602.

¹⁵ Faizah Inas Ramdhani, “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, ” *Journal Pendidikan Ekonomi, unm.ac.id*.

maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasannya. Kerangka teori juga merupakan sebuah landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau guna merumuskan hipotesis.¹⁶

1. *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, mencakup juga yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang bentuk pengelolaannya atas negara dan masyarakat yang berstandar pada kepentingan rakyat.

Konsep *Good Governance* sendiri dalam menjalankannya harus melibatkan masyarakat sebagai komponen utamanya.

Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsepnya, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur

¹⁶ Moh Agus Najib dkk, *Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018), hlm. 4.

akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Menuntut peran negara dan peran warga negara untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.¹⁷

2. Teori Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁷ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Teori efektivitas hukum disini menganalisis bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dengan peran alokasi dana desa. Pengaruh dana desa sangat penting untuk menunjang perencanaan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Perencanaan dan praktek yang dilakukan dengan menggunakan analisis keefektifitasan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa berhasil atau tidaknya sehingga dapat dilihat bahwa alokasi dana desa digunakan dengan bijak oleh para perangkat desa dalam meningkatkan taraf kualitas masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek nya, bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi , serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.¹⁹

2. Sifat Penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 3.

Sifat penelitian yang digunakan penyusun bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memiliki kerangka dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijabarkan dan selanjutnya diberi gambaran penilaian. Penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.²⁰ Lokasi yang digunakan untuk penelitian terletak di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

²⁰Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press,2006). hlm. 9-10.

²¹Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).hlm. 126.

4. Sumber Data

Berdasarkan kesesuaian penelitian hukum yuridis-empiris dan untuk bisa memperoleh data yang objektif dan akurat, maka penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari lapangan yang diperoleh secara langsung atau melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur. Dalam hal ini dengan pejabat desa, kelompok masyarakat, atau pihak yang terkait menjadi sumber untuk diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Adapun data sekunder yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) berupa bahan-bahan hukum yakni Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku-buku maupun jurnal-jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.²²

Pada penelitian ini penyusun akan menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Pengertian analisa data deskriptif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata

dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan dari hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.²³

G. Sistematika Pembahasan

²² *Ibid.*, hlm. 236.

²³ Lexi J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

Bab I ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang penjelasan mengenai tinjauan umum tentang Desa, Pemerintah Desa, Peraturan Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Sumber Alokasi Dana desa, Tujuan Alokasi dana Desa manfaat Dana Desa dan Prinsip *Good Governance*.

Bab III berisi tentang kondisi objektif lokasi penelitian yang terletak di Desa Dukuhwaluh Kecamatan, Kembaran, Kabupaten Banyumas, struktur organisasi pemerintahan Desa Dukuhwaluh, visi dan misi Pemerintah Desa, fasilitas, dan data demografi masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti kemudian belum ada yang meneliti sumber permasalahan, desa yang sudah modern dengan anggapan semua sudah berkompeten dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya sebagai aparat desa, namun dalam pengelolaan dana desanya masih harus diperhatikan sehingga menjadi lokasi objek penelitian

Bab IV berisi tentang analisis bagaimana efektivitas alokasi dana desa dalam menunjang infrastruktur pembangunan, dan bagaimana hubungan koordinasi pengalokasian dana desa ditinjau dari perspektif *Good Governance* di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Bab V berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai efektivitas alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Efektivitas alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam proses pelaksanaan pembangunan mempunyai tiga tahap yaitu tahap perencanaan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, dan tahap pengawasan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang diawali pada tahap perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah dusun kemudian dilanjut dengan musyawarah desa sudah secara koordinatif dilakukan, tingkat partisipasi mengikuti musyawarah dusun dan musyawarah desa tergolong masih rendah yang berakibat kurangnya usulan-usulan pembangunan yang bersumber langsung dimasyarakat.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam tahap ini belum belum berjalan secara efektif dan efisien walaupun tidak semua usulan pembangunan

infrastruktur masyarakat tidak semua dilakukan hanya yang menjadi skala prioritas untuk pembangunan desa. Penganggaran dana yang dilakukan untuk tahap pelaksanaan pembangunan dengan sistem mandiri. Dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di daerah dengan regulasi pendanaan menggunakan investor untuk memodali biaya awal pembangunan. Dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sudah efektif, dimana dana desa yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan dan direalisasikan.

Pada tahap pengawasan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam tahap ini belum berjalan cukup efektif. Pada tahap pengawasan, keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah. Desa sudah mengadakan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk laporan terhadap masyarakat namun yang berpartisipasi dalam laporan pertanggungjawaban tergolong masih kurang.

2. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang ditinjau dari *good governance* dilihat dari beberapa prinsip, yaitu prinsip kepastian, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipasi masyarakat. Dalam hasil penelitian beberapa ada prinsip yang sudah sesuai dan belum sesuai. Prinsip yang sudah

sesuai dilakukan adalah prinsip akuntabilitas dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Dukuhwaluh setelah dilaksanakannya pembangunan. Prinsip Kepastian hukum sudah sesuai dan dilakukan dalam pengelolaan dana desanya sudah mengikuti aturan yang berlaku. Prinsip partisipasi masyarakat belum sesuai dan berjalan karena permasalahan keterlibatan masyarakat menjadi masalah yang cukup serius di Desa Dukuhwaluh hingga penelitian dilakukan karena banyaknya masyarakat yang memang kurang peduli terhadap kinerja desa dan memiliki kegiatan secara pribadi. Prinsip transparansi juga belum terlaksana secara maksimal dikarenakan transparansi hanya melalui baliho desa yang berakibat semua masyarakat Desa Dukuhwaluh tidak dapat mengakses informasi pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas belum bisa dianggap memasuki kriteria *good governance* atau pemerintahan yang baik, karena pokok inti dari permasalahannya adalah keterlibatan masyarakat yang masih tergolong rendah dan transparansi pengelolaan dana desa yang kurang terbuka secara informasi dan akses terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dukuhwaluh.

B. Saran-Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan, penulis ingin mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Desa Dukuwaluh lebih meningkatkan sosialisai terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa sehingga masyarakat bisa ikut serta dan berperan aktif mengawal jalanya proses kegiatan yang dilakukan oleh desa dari awal hingga akhir kegiatan.
2. Pemerintah Desa harus meningkatkan keterbukaan informasi dari aksesibilitas masyarakat secara luas terkait pengelolaan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar masyarakat luas dapat mengakses penetapan dan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah Desa Dukuwaluh.
3. Tim pembangunan pemerintah Desa Dukuwaluh diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya terkait pencarian dana yang dilakukan untuk memodali awal pembangunan desa. Dengan meningkatkan kinerjanya dari sekian banyak usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat dapat terlaksana mencapai setengah yang diusulkan dalam setiap tahunnya.
4. Masyarakat Desa Dukuwaluh sebaiknya harus lebih aktif dalam mengawal kegiatan-kegiatan desa dari awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan, supaya tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Sitem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

Buku-Buku

Abdul Manaf, *Modul Materi “ Good Governance dan Pelayanan Publik*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, 2016).

Andi Gadjong, Agussalim, *Pemerintah Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*,(Jakarta:Sinar Grafika,2015).

Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia* (Yogyakarta: Renika, 2000).

Cekil Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnawati, Fauzi, Chrisitina Yuli Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2016).

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Publikasi Kementrian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016).

Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintah Desa (Perspektif, Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis)* (Yogyakarta: CV Absolut Media, 2016).

- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).
- Kamaruddin Sellang, *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Ombak, 2016).
- Leny Nofianti, *Public Sector Governance: Pada Pemerintah Daerah* (Pekan Baru: Al-Mujtahadah Press, 2016).
- Lexi J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).
- Moh Agus Najib dkk, *Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018).
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).
- Nurman, M.Si., Ph.D., *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Nusa Media, 2018).
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidiyah, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Nusa Media, 2015).
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta, Rineka Cipta,2012).

Saraswati, Nur Ariyanti, *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM DESA)* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019).

Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa* (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000).

Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003)/

Sunarso, *Perbandingan Sistem Pemerintahan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

Tim Penyusun., *Anotasi Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah Infomasi Regional (PATTIRO), 2015)

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2016).

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAEAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015).

Widjaja, Haw, *Otonomi Daerah dan daerah Otonom* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Skripsi dan Jurnal-jurnal

Faizah Inas Ramdhani, “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, ” *Journal Pendidikan Ekonomi, unm.ac.id*

Faizatul Karimah, Chairul Shaleh, Ike Wanusmawatie, “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), ” *Journal Administrasi Publik, Vol. 2, No 4.*

Irmawati, “ *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Jeneponto,*” *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.*

Meri Yani, Latifah Amir, “*Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia*” *Journal Ilmu Hukum, Vol 5:2 (2014).*

Muhammad Rizal Muhaimin, “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,*” *Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal*

Nurlina Arum Mawarni, “*Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Belanja Desa (APBDES) Tahun 2016 di Desa Gembong, ” Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*

Soni Gunawan Somalu, “Tata Kelola Pemerintah Desa,” *Journal Sosial Politik*, Vol. 26:1 (Juni 2021).

Tomuka, Shinta. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)." *Journal Eksekutif*, Vol. 2:1 (2013).

Torkis Harahap, “Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Payaoumbur Kecamatan Hutaraja Kabupaten Padang Lawas,” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Uguy, Cindi. “Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara” *Journal Eksekutif* Vol. 1:7 (2016).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA